



PENETAPAN
NOMOR : 69/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

AJI ARISANDI, lahir di Tulungagung, pada tanggal 04 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Maos Rt.01/01, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

SRI MULYANINGSIH, lahir di Cilacap, pada tanggal 05 September 1984, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Raya Maos Rt.01/01, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 10 Mei 2022 dibawah Nomor Register : 69/Pdt.P/ 2022/PN Clp, telah mengajukan permohonan pengakuan anak sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 telah terjadi perkawinan secara akad nikah antara Para Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2009 ;
2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut telah di sahkan dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/004/II/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maos tertanggal 2 Februari 2022 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13896/Dis/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 26 Mei 2011 ;
4. Bahwa para pemohon selanjutnya ingin mengesahkan anak yang bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI** sebagai anak sah dari para pemohon melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap agar nama Pemohon I bisa dituliskan/dicatat dalam

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7



dokumen dokumen kependudukan milik anak bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengesahkan bahwa anak yang bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI** lahir di Cilacap, pada tanggal 23 Januari 2010 merupakan **anak sah dari pasangan AJI ARISANDI dan SRI MULYANINGSIH (Para Pemohon)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat dalam register yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohoan Para Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Aji Arisandi dan Sri Mulyani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0035/004/II/2022 atasnama Aji Arisandi dengan Sri Mulyaningsih, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erika Rossitavani Aryani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari RSU "Santa Maria" atas nama Erika Rossitavani Aryani, diberi tanda bukti P-4 ;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7



5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Aji Arisandi dengan Sri Mulyaningsih, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3301070912210001, atas nama Aji Arisandi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **KUSAENI**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Maos, Desa Karangreja Rt.01/01, Kec. Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 secara akad nikah, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, tanggal 2 Pebruari 2022 ;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan saya tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah resmi mereka terlebih dahulu menikah siri pada tahun 2009 ;
- Bahwa karena Pemohon I mempunyai ikatan perkawinan sehingga dalam akta kelahiran tidak tercatat;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Erika Rossitavani Aryani yang lahir pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ingin mengesahkan anak yang bernama Erika Rossitavani sebagai anak sah dari Para Pemohon ;

2. **RIAN APRIANSYAH**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon merupakan tetangga dari Pemohon;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Maos, Desa Karangreja Rt.01/01, Kec. Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 secara akad nikah, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, tanggal 2 Pebruari 2022 ;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan saya tidak ikut menyaksikan ;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah resmi terlebih dahulu mereka menikah sirih pada tahun 2009 ;
- Bahwa karena Pemohon I mempunyai ikatan perkawinan sehingga dalam akta kelahiran tidak tercatat;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Erika Rossitavani Aryani yang lahir pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ingin mengesahkan anak yang bernama Erika Rossitavani sebagai anak sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon ijin untuk mencatatkan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Erika Rossitavani Aryani pada buku yang disediakan untuk itu pada Kantor Catatan Sipil dan Penertiban Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kusaeni dan Rian Apriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi ditentukan Pencatatan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, sehingga oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilacap, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterlambatan mendaftarkan nama ayah dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon terhadap masalah pencatatan kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a UURI 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “ Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Erika Rossitavani Aryani sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon untuk mohon ijin mencatatkan nama ayah dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang telah terlambat dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Kab. Cilacap cukup memenuhi bukti, maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kab. Cilacap untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI** lahir di Cilacap, pada tanggal 23 Januari 2010 belum tercatat nama ayah dalam Akta Kelahiran, cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 Permohonan Pemohon, oleh karena kelahiran anak Pemohon belum dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, maka cukup beralasan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7



sehingga dengan demikian petitum ke 2 Permohonan Para Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengesahkan bahwa anak yang bernama **ERIKA ROSSITAVANI ARYANI** lahir di Cilacap, pada tanggal 23 Januari 2010 merupakan **anak sah dari pasangan AJI ARISANDI dan SRI MULYANINGSIH (Para Pemohon)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat dalam register yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami **RATNA DIANING WULANSARI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dengan dibantu oleh **SUYANTO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

SUYANTO, SH

Hakim,

t.t.d

RATNA DIANING WULANSARI, SH.MH.

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

PendaftaranRp. 30.000,-

AdminitrasiRp. 50.000,-

Sumpah.....Rp. 10.000,-

Redaksi Rp.10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp.110.000,-

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Clp dari hal 1 sampai hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)